NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SUMBA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat : 013/PM.04/K.NT.-16/08/2026

Nomor LPP RRI Sumba : 1681/RRI-KPG/KS.01.01.02/08/2026

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PIHAK-PIHAK

Nama : **Papi Balla Ndjurumana, S.Th**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, berkedudukan di Jalan Cakrawala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

Nama : **Muh. Yusridarto, S.Sos, M.I.Kom**

Jabatan : Selaku Kepala LPP RRI Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RRI Kabupaten Sumba Barat, berkedudukan di Jl. Malada Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA;

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing – masing disebut **Pihak.**

II. DASAR HUKUM

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
i. Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah] Atau 0% (Nol Persen] Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud Dan Tujuan

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam penyebarluasan informasi kepemiluan dan edukasi pengawasan partisipatif.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam mengawasi setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

IV. RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyediaan dan penyebarluasan informasi terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui saluran siaran radio maupun media digital milik PIHAK KEDUA.
2. Pelaksanaan program siaran bersama seperti dialog interaktif, *talkshow*, imbauan masyarakat dan peliputan kegiatan pengawasan partisipatif.
3. Edukasi dan literasi politik kepada masyarakat mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu, netralitas, dan penolakan terhadap politik uang serta berita bohong (*hoaks*).
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

V. PEMBIAYAAN

PASAL 4

1. Para Pihak bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan maing-masing pihak.

2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada anggaran sosialisasinya, maka dikenakan biaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2023.

VI. JANGKA WAKTU

PASAL 5

Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

VII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Nota Kesepahaman ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara Para Pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

VIII. KORESPONDENSI

PASAL 7

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

   PIHAK KESATU:

   Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat :

   Alamat: Jalan cakrawala, Desa Dedekadu, Kec.Loli, Waikabubak-Sumba Barat Email : set.sumbabarat@bawaslu.go.id

   PIHAK KEDUA :

   RRI SUMBA:

   Alamat : *Jl. Malada Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak*

   Email : *lpurrikupang28@gmail.com*
3. Dalam hal salah satu pihak mengganti atau mengubah alamat atau identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara resmi. Perubahan tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan Nota Kesepahaman ini.

IX. PERUBAHAN
Pasal 8

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

X. PENUTUP
Pasal 9

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap **2 (dua)**, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
PAPI BAKA NDJURUMANA, S.Th	MUH. YUSRIDARTO, S.Sos, M.I.Kom

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN SUMBA BARAT *

METERAI TEMPEL
A2CD4ANX357303530